

PEMILIHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM

Agung Wibowo Purnomo Panotogomo

Email: Agungdkt04@gmail.com

<https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-7464-3285>

ABSTRAK

Melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 perihal Perlombaan Umum yang dikontraskan melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 perihal Perlombaan Umum bagi Presiden dan Wakil Presiden, terdapat kontras Pasal 5 dari dua pedoman itu. Prasyarat dalam Pasal 5 tidak dibarengi dengan deskripsi mengenai kebutuhan yang wajib dilaksanakan bagi penyandang disabilitas, prasyarat tersebut tidak diungkapkan hingga memunculkan persoalan bahwa kebutuhan itu berlawanan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) lebih tegas lagi syarat-syarat itu. berlawanan maupun tidak dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (UU kebebasan dasar) Pasal 43, khususnya Tiap penduduk memiliki hak istimewa untuk dipilih dan untuk memberikan suara seluruh ras tergantung pada hak-hak yang setara melalui pemungutan suara sesuai pengaturan yang berlaku . Jenis eksplorasi yang digunakan dalam perencanaan buku harian ini adalah yuridis yang mengatur. Metodologi yang digunakan dalam pengujian ini adalah metodologi hukum dan metodologi logis. Orang-orang dengan ketidakmampuan yang terdaftar di Daftar Pemilih Luar Biasa dapat menjadi rencana keluar sehingga orang-orang dengan cacat dapat mempraktikkan hak mereka untuk memberikan suara.

Kata Kunci: Hak Pilih, Penyandang Disabilitas, Pemilihan Umum.

ABSTRACT

With the enactment of Legal Number 7 of 2017 concerning General Elections included to Constitutional Page 42 of 2008 about Universal Elections for President and Vice President, there are differences in Journal 5 in the two regulations. The requirements in Journal 5 are not joined by an explanation of what conditions have to be met on Individual with disabilities, there are no respons of the requirements so that it raises the ask that these regulation are contrary of the 1945 Regulation of the Republic of Indonesia (UUD 1945). different or no by Constitutional Number 39 of 1999 (Human Rights Law) Journal 43, namely Every civilization has the nice to be election so to vote in general elections true on equal rights through vote in suitable on the clause of the laws and regulations. The type of study used in the arrangement of this journal is normative juridical. The come up using in the study is a Constitution come up and an analytical approach. Persons with disabilities being registered on the Special Voters List can be a way out so that individuals with disabilities can practice their claim to voinge.

Keywords: Voting Rights, Persons with Disabilities, General Elections.

1. Pendahuluan

Indonesia telah terjadi insiden vital terkait dengan realisasi hak memilih penyandang disabilitas. Pada Pemilu 2004, Abdullahman Wahid (Gus Dur) mencalonkan diri sebagai calon Presiden Republik Indonesia yang diangkat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Gus Dur, yang dinilai tunanetra, dikeluarkan dari pasar calon presiden. Ketika itu, Panitia Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan Keputusan KPU Nomor 1. 26 dan tidak. Pedoman Teknis Nomor 31 Tahun 2004 tentang Penilaian Persyaratan Kesehatan Fisik dan Mental Calon Presiden maupun Wakil Presiden, yang mengatur jika calon presiden juga calon wakil presiden wajib lulus pengecekan yang dilaksanakan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk membuktikan fisiknya. dan kesehatan jiwa). Dalam proses penyaringan, KPU mengumumkan jika calon presiden dari PKB telah gagal lolos Gus Dur menjadi calon presiden (cawapres) maupun martabat menjadi calon wakil presiden (cawapres). KPU menduga Gus Dur memiliki masalah jasmaniah fisik, meski putusan periksa intelijen menunjukkan jika Gus Dur mempunyai kecerdasan yang lebih efektif daripada calon presiden maupun wakil presiden lainnya.

Keputusan KPU yang menghalangi pencalonan Gus Dur menjadi penghambat hak penyandang disabilitas untuk dipilih. Keputusan ini akhirnya memicu protes luas. Secara umum, mereka menilai keputusan KPU memiliki tendensi politik untuk menghambat kenaikan pangkat Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia dan sikap diskriminatif. Misi Pemantau Pemilu UE Glyn Ford pada jumpa pers mengenai tinjauan terakhir pantauan pemilu UE di Indonesia menyatakan jika pengesahan persyaratan kesehatan calon presiden dalam pemilihan presiden 2004 oleh Misi Pemantau Pemilu UE di Indonesia dianggap diskriminatif. Menurut Ford, ketentuan Keputusan KPU No. 31 Tahun 2004 tentang status kesehatan calon bukan hal yang aneh pada praktek internasional.¹ Oleh sebab nya, diskualifikasi Gus Dur dipersekusi dan mengesampingkan sikap demokrasi. Tindakan ini utamanya dalam hal kesesuaian dipilih dan memilih, dan pelanggaran hak asasi manusia penyandang disabilitas.

Dalam peristiwa ini, dua kejadian penting terlaksana tentang hak politik penyandang disabilitas. Yang utama menyangkut hak untuk menggunakan suara penyandang disabilitas yang tidak terwujud karena sebab yang diskriminatif, yakni sebab status disabilitasnya, dan yang berikutnya adalah hak trrpilih penyandang disabilitas yang akan menggunakan suaranya untuk calon yang menjadi penyandang disabilitas. Dengan disabilitas ketika itu memang terdapat menjadi opini melenceng penyandang disabilitas yang akan bergabung dengan partai demokrasi, opini ini jadi halauan bagi hak politik penyandang disabilitas, yakni hak guna terpilih dan dipilih.

Di negara-negara yang menggunakan sistem demokrasi, hak pilih universal menjadi satu diantara mata rantai dalam pembentukan sistem politik yang demokratis. Sistem politik demokrasi bertujuan untuk membentuk pemerintahan dengan menggunakan suaranya untuk wakil-wakil rakyat yang berpartisipasi di Lembaga Negara Perwakilan atau musyawarah rakyat, dan terus menerapkan prinsip

¹ Nasution, Hilmi Ardani, and Marwandianto Marwandianto. "Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas pada momentum Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Ham* 10.2 (2019): 161-178

demokrasi. Memperjuangkan keadilan dan menjaga keselarasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) guna melibatkan masyarakat pada keselarasan tatanegaraan, sesuai tercantum dalam Pancasila juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945).

Hak memilih warga negara, termasuk hak untuk menggunakan suara dan keberhakan untuk dipilih, menjadi satu diantara bahan utama bagi pembangunan demokrasi, dan juga merupakan syarat keberadaan dan kepentingan masyarakat pada negara. Oleh karena itu, hak memilih ialah hak warga negara guna menggunakan suaranya untuk wakil dan dipilih menjadi wakil dari badan perwakilan rakyat lewat pemilihan umum yang demokratis. Hak warga negara guna partisipasi serta pada pemilihan umum diartikan hak memilih, yang tergolong hak memilih (the right to vote) dan hak guna menggunakan suaranya (the right to choice)⁴. Hak menggunakan suaranya ialah hak warga negara guna meninjau wakilnya pada pemilihan umum. Partisipasi warga negara pada pemilu menjadi rangkaian aktivitas pengambilan putusan, yakni menjadi akan meninjau pada sebuah pemilu. Hak untuk dipilih (passive right to vote) ialah hak rakyat pada negara guna dipilih sebagai bagian badan otonomi permusyawaratan/perwakilan rakyat pada sebuah pemilihan. Hak menggunakan suaranya juga hak untuk dipilih menjadi hak yang diproteksi juga dilegalkan bagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945). Ketentuannya ialah Pasal 27 ayat 1, Pasal 28 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (3). Hal ini pun ditinjau pada Pasal 43(1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 perihal Hak Asasi Manusia. Peraturan-peraturan itu telah jadi landasan legalitas untuk tiap rakyat negara Indonesia guna bebas ikut konstentasi dalam menjadikan wakil-wakilnya, utamanya untuk ikut serta pada badan legislatif, juga menjadi ketua badan eksekutif lewat pemilihan.² Melalui cara ini, tiap rakyat negara yang memakai hak ini pada tiap pemilihan wajib menyingkirkan semua perihal yang bisa memunculkan ketakutan juga seluruh wujud persekusi bagi memandu hak mereka untuk memilih dan dipilih pada tiap tahapan pemilihan. Perihal ini bisa dijelaskan dengan fakta jika hak untuk dipilih menjadi hak dari hak memilih menjadi hak asasi manusia yang bisa diwujudkan saat pemilu yang demokratis. Tiap rakyat Indonesia berhak untuk berpartisipasi proaktif saat dinamika politik. Hak ini tertuang pada beragam syarat hukum internasional dan nasional. Mayoritas sebagian dari warga negara Indonesia, penyandang disabilitas pun berhak berpartisipasi proaktif saat dinamika politik selaras dengan Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 25 Konvensi Hukum Perdata, Pasal 28D (3), Pasal 28 HAYat Aktif Ikut dalam Kehidupan Politik Pasal 2 UUD 1945 Dan Pasal 28I(2) serta UU No. 1945, Pasal 43(1) dan (2). UU 39/1999 perihal HAM menegaskan bahwa tiap warga negara berhak atas peluang yang sepadan di birokrasi, baik saat dipilih juga memilih tidak dengan tidak adil.³

² Rahman, Moh, and Rosita Indrayati. "Hak Pilih Penyandang Disabilitas saat Pemilihan Umum di Indonesia." *Lentera Hukum* 6.1 (2019): 151-162.

³ Permatasari, Annissa Dewi, and Priyatno Harsasto. "Usaha Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas di Kota Semarang saat Pilgub 2018." *Journal of Politic and Government Studies* 8.04 (2019): 71-80.

Menetapkan prasyarat dalam melaksanakan pedoman. Pedoman teknis yang diartikan ialah peraturan yang dibentuk melalui pimpinan maupun lembaga lain dengan momen pelaksanaan undang-undang. Kontras dengan membuat undang-undang, pedoman teknis dibentuk tanpa mengikutsertakan badan pengatur. Di negara yang berbeda, istilah yang digunakan mencakup penetapan yang ditentukan, penetapan bawahan, penetapan opsional, penetapan tambahan, instrumen otoritatif, atau instrumen hukum. Pada dasarnya, kekuasaan untuk membuat undang-undang, termasuk pedoman pelaksana, berada di tangan dewan. Kepala memiliki kemampuan untuk mengeksekusinya. Meskipun demikian, suatu pedoman harus ditetapkan karena beratnya pembentukan pedoman, kebutuhan untuk rencana yang terperinci, yang membutuhkan kemampuan luar biasa, dan tindakan yang harus sesuai dengan kepribadian setiap distrik.

Apalagi, dengan segala maksud dan tujuannya, komponen penentu pilihan yang panjang dan membingungkan tidak memungkinkan DPR membuat keputusan sendiri. Pengangkatan pembuatan pedoman pelaksanaan siklus pimpinan ternyata lebih cepat karena tidak perlu basa-basi di DPR yang sering molor. DPR akan menghabiskan waktu untuk membicarakan hal ini. Diperlukan tindakan yang sering dan cepat, misalnya pedoman sehubungan dengan kenaikan jalan tol atau kenaikan biaya bahan bakar. Instrumen dinamis DPR tidak bisa membuat pedoman seperti itu. Strategi khusus secara teratur harus dirubah hingga lebih efektif sebagai pedoman pelaksana dibanding merevisi undang-undang.⁴ Dengan asumsi pendekatan khusus diserahkan ke DPR, maka pada saat itu, DPR akan menghabiskan waktu untuk mengkaji masalah khusus. Ilustrasi dari pedoman tersebut adalah pedoman mengenai perubahan otoritatif dalam layanan. Kantor yang berlaku akan lebih sering daripada tidak lebih siap untuk membuat rencana yang sukses karena itu adalah ruang keahlian mereka. Secara eksplisit untuk pedoman provinsi, mereka lebih memperhatikan keadaan setiap lingkungan. Misalnya, pedoman tentang penataan ruang suatu ruang. Pengangkatan pembuatan pedoman pelaksanaan memiliki beberapa keuntungan, yaitu secara khusus menjauhi salah satu bagian kekuasaan, khususnya kekuasaan panglima atau penguasa administratif sehingga tidak menjadikan aturan pemerintahan yang berimbang. Dengan asumsi pedoman pelaksanaan kewalahan oleh badan pembuat undang-undang, pada dasarnya dapat menghambat pelaksanaan undang-undang oleh kepala karena badan tidak memiliki gagasan yang kabur tentang praktek-praktek eksekusi poin demi poin dan pedoman terdekat. Kemudian lagi, jika pedoman pelaksanaan dibuat sepenuhnya oleh kepala, maka pada saat itu, kekuasaan administratif mungkin akan diambil alih oleh pemimpin. Juga, itu membuat pemimpin tidak menjalankan otoritas publik secara liar. Pengangkatan kekuasaan dari majelis kepada ketua akan menghindarkan pemimpin dari ad libbing yang tidak semestinya dalam mengontrol otoritas publik.⁵

Dilihat dari serangkaian aturan perundang-undangan nasional tentang hak politik, tidak terdapat klausul yang diskriminatif. Oleh sebab itu, pada hal ini, perlu

⁴ ENALDO, PAJRI. "PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS SAAT PEMILIHAN UMUM DI KOTA BANDA ACEH." *ETD Unsyiah* (2021).

⁵ Desti, Tri. "Hak Politik Untuk Penyandang Disabilitas Di Indonesia." *Jurnal PPKn* 6.1 (2018): 1180-1188.

sebagai melindungi hak untuk memilih atau dipilih bagi penyandang disabilitas, dan untuk berpartisipasi dengan proaktif pada tiap momen sesuai hal ini, yaitu pemilihan. Pada perihal hak memilih, penyandang disabilitas harus bisa menjalin kontak persahabatan dengan mereka, penyelenggara pemilu, dan pejabat yang meninjau penyesuaian terkhususkan untuk penderita disabilitas. Pada perihal hak untuk dipilih, penderita disabilitas harus dibentuk potensi untuk ikutserta pada berbagai *event* pemilu dan, seperti orang lain, berpartisipasi dalam pemilu melalui saluran yang diberikan lewat aturan perundang-undangan yang ada. Selain ketentuan tersebut, Pertemuan PBB perihal Hak Penderita Disabilitas juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 perihal Penderita Disabilitas juga memperkuat hak-hak penderita disabilitas.⁶

Juga berikan mereka ruang yang adil guna memaksimalkan hak-hak ini melalui bagian masyarakat lain, termasuk dipilih dan memilih. Terkait pemilu, ada beragam aturan teknis lain, yakni UU No 7 Tahun 2017 perihal Pemilihan Umum, UU No 42 Tahun 2008 perihal Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan UU No 8 Tahun 2012 perihal Pemilihan Anggota DPR, DPD. dan DPRD Undang-undang memberi mereka potensi guna menggunakan hak-hak ini atas dasar keadilan melalui bagian masyarakat lain, termasuk dipilih juga menggunakan suaranya. Dalam hal pemilu, ada beragam aturan teknis lain, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 perihal Pemilu, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 perihal Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 perihal Pemilihan Anggota. DPR, DPD maupun DPRD Nomor UU, DPR, DPD, juga berita pemilihan anggota DPR provinsi maupun kabupaten/kota. Tetapi, aturan itu tidak bisa untuk memproteksi hak penyandang disabilitas guna ikutserta di pemilu.

2. Metode Penelitian

Mode di riset yang bisa dipakai di riset ini ialah metode hukum normatif. *Research* hukum normatif ini yakni metode yang sudah digunakan sesuai maupun presisi bagi kebijakan maupun dari sistem legalitas dengan mengimplementasikan data sekunder yang meliputi adalah asas kaidah, normatif maupun dari aturan kebijakan yang berlaku di kebijakan undang-undang maupun kebijakan lainnya melalui mempelajari landasan-landasan kebijakan undang - undang maupun berkas lain yang terintegrasi sesuai dengan observasi. Penelitian ini melalui telah memakai metode memakai undang - undang yang berbentuk kebijakan undang-undang menjadi landasan mendasar ketika mengimplementasikan *research*, berikutnya pun mengimplementasikan system metode konsep dan aktual yang menjadi jenis metode yang telah di kembangkan kepada opini-opini serta masukan-masukan yang terdapat pada metode hukum.

⁶ Akmal, Adi. "Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone saat Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2019." *Jurnal Al-Dustur* 2.2 (2019): 137-160.

3. Pembahasan

3.1 Bagaimana Hak Penyandang Disabilitas ikut serta bersuara di pemilihan Umum ?

Demokrasi dan supremasi hukum ialah dua sistem mekanisme hirarki yang melaksanakan sistem birokrasi nasional. Kedua sistem ini saling terhubung dan tidak bisa dipecah satu dengan lainnya. Di lain sisi, demokrasi membentuk pondasi juga sistem hirarki sesuai kaedah-kaedah kesetaraan juga kesetaraan humanisme. Di sisi lain, rule of law juga memberikan tolak ukur, yaitu penguasa suatu negara bukanlah orang, melainkan hukum.

Ide demokrasi mesti meletakkan masyarakat di bagian strategis pada bagian administrasi nasional. Meskipun pada level implementasi, terdapat ragam diantara satu negara dengan negara lainnya. Sebab itu beragam cara pelaksanaan demokrasi, ada banyak pepatah tentang demokrasi dalam literatur nasional, yakni demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi pemandu, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan sejenisnya.⁷ Dan satu diantara kaedah negara demokrasi ialah representasi politik. Hirarki politik teratas suatu negara dan rakyat dengan sistem hukum yang lebih kecil ditentukan melalui lembaga perwakilan yang dipilih lewat pemilihan umum.

Padahal, status hukum memang memproteksi hak asasi manusia (HAM). Menjadi negara hukum, Indonesia harus memproteksi juga menjaga hak asasi manusia yang ditentukan pada Pasal 28 AJ UUD 1945. Negara hukum melalui kaedahnya ialah negara yang diatur oleh hukum, dan konstitusi dan aturan hukum maupun peraturan jadi dasaran nyata bagi negara dan konstentasi bangsa di bawah aturan hukum. Perlindungan hak asasi manusia dan partisipasi rakyat saat pemilu. Satu diantara asas negara hukum ialah proteksi hak asasi manusia, Indonesia menjadi negara hukum menerapkan asas itu pada Pasal 28 A-J UUD 1945. Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi ssatu diantara dasar demokrasi menjadi moda implementasi keadilan rakyat guna mendapatkan birokrasi yang demokratis. Birokrasi yang didapat melalui Pemilu diestimasikan jadi birokrasi yang memperoleh pengakuan yang hirarkis juga independen. Pemilu juga menjadi penopang kuatnya demokrasi, posisi masyarakat melalui langsung pro aktif saat menjadikan estimasi juga aturan politik negara guna satu periode pemerintahan selanjutnya. Kesuksesan pemilu ketentuannya disebabkan lewat asumsi besarnya potensi sadaran politik tiap rakyat negara. Wawasan politik ini tercermin melalui sejauhmana potensi keikutsertaan juga dampak rakyat umum saat tahapan pemilu, saat memberikan asumsi terhadap tiap warga negara guna memberikan pilihan politiknya pada tahap keteetapan pemerintah baik di eksekutif juga legislatif menjadi pengatur aturan.⁸

Syarat hak memilih bagi penyandang disabilitas didasarkan pada UUD 1945. Perubahan aturan politik juga kekuatan negara sesuda Amandemen UUD 1945

⁷ Maulana, Rizkon, Indriati Amarini, and Ika Ariani Kartini. "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental pada Pemilihan Umum." *Kosmik Hukum* 19.2 (2020): 141-150.

⁸ Halalia, Mugi Riskiana. "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Selaras Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 perihal Penyandang Disabilitas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 6.2 (2020).

memberi kabar baik untuk peningkatan visi juga misi demokrasi dan konstitusionalisme Indonesia. Satu diantara maknanya adalah bahwa kekuasaan telah mengalami pergeseran dari supremasi parlemen ke supremasi konstitusional. Kedaulatan rakyat yang dulu ada di putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kini jadi di putusan rakyat. Kedaulatan rakyat bermakna satu diantaranya ialah dampak aktif rakyat saat pemilu. Menurut prinsip kedaulatan rakyat, segala bentuk terselenggaranya pemilu mesti dikembangkan pada rakyat guna jadi putusan. Kegagalan menjamin hak warga negara bagi memilih wakil birokrasinya negara menjadi penyelewengan hak asasi manusia. Ditambah lagi, Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 mengatakan jika kemerdekaan ada di putusan masyarakat. Dengan hakekatnya syarat aturan penderita disabilitas di Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 perihal Pemilihan Umum (UU Pemilu) tidak berlawanan dari Pasal 22E UUD 1945.

Pasal 22E UUD 1945 tidak mengatur perihal prasyarat bagi warga negara, dengan alasan UUD 1945 sudah meminta petunjuk lebih lanjut perihal penetapan undang-undang. Pendapat Hans Kelsen, Konstitusi mengatur penyusunan undang-undang mengingat hukum ialah permintaan paling tinggi di seluruh rangkaian undang-undang publik. Inkonsistensi logis ada di Pasal 28D ayat (3) yang mengatakan jika tiap penduduk memiliki pilihan untuk memiliki kebebasan yang setara pada birokrasi. Artikel ini menunjukkan terjemahan jika potensi yang setelah diubah diingat untuk mencari tahu awal pemerintah yang cocok saat menuntaskan permasalahan pemerintah.⁹ Pengaturan perihal kebutuhan pemilih penyandang disabilitas menjadikan penyingkiran hak-hak istimewa penduduk atau pemisahan berdasarkan kesepahaman politik. Ditinjau dari UUD 1945 tidak melegitimasi segregasi sesuai keragaman agama, kebangsaan, ras, identitas, perkumpulan, perkumpulan kedudukan sosial, status moneter, jenis gender, bahasa, juga arah politik.⁹

Pilihan untuk memberikan suara juga ditinjau melalui Pasal 1 Ayat (2), Pasal 6A (1), Pasal 19 Ayat (1), dan Pasal 22C (1) UUD 1945. Pengaturan ini menyiratkan jaminan hukum bawaan untuk tiap penduduk Indonesia guna memberikan suara. bisa mempraktekkan haknya untuk memberikan suara. Pengaturan ini menggarisbawahi bahwa semua jenis undang-undang dan pedoman yang mengawasi keputusan umum harus membuka ruang terbesar bagi setiap penduduk untuk memiliki pilihan untuk mempraktikkan hak mereka untuk memberikan suara dalam perlombaan sehari-hari. Hal ini mengidentifikasi dengan bentroknnya prasyarat kebebasan demokratis penyandang disabilitas dengan UUD 1945. Ini benar-benar bermasalah, terutama karena hak-hak istimewa politik secara jelas dan tegas dijamin pada Pasal 28D ayat (3). Pasal itu berarti menjadikan kebebasan yang sesuai terhadap semua penduduk Indonesia guna berkepentingan juga berhubungan dengan kekuasaan publik, baik sebagai pemilih maupun sebagai kemungkinan bagi pemerintah untuk dipilih.¹⁰

⁹ Halalia, Mugi Riskiana. "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Selaras Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 perihal Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 6.2 (2020).

¹⁰ Halalia, Mugi Riskiana. "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Selaras Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 perihal Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 6.2 (2020).

Sesuai Pasal 2 ayat (1) b dari Pertunjukan Wina 1969 perihal Pengaturan Seluruh Dunia, konfirmasi dapat diartikan sebagai "Pengesahan", "akaptansi", "pengesahan" dan "promosi" menandakan untuk setiap situasi demonstrasi global yang dinamai oleh suatu Negara set up di pesawat di seluruh dunia yang setuju untuk dibatasi oleh atreary. Pelaksanaan pengesahan undang-undang ini mutlak merupakan komitmen yang berbeda bagi otoritas publik dan daerah mesti berdampak pada implementasi dan pengawasannya.¹³ Ini tergolong perundang-undangan yang muncul karena persetujuan perjanjian damai yang dilakukan oleh Indonesia. . Pada Undang-Undang Sanksi ICCPR tidak tercantum pasal yang melarang maupun menunjukkan jika mesti terdapat prasyarat tambahan untuk satu pihak untuk memutuskan yang berpihak pada orang-orang yang tidak mampu. Pasal 5 Undang-Undang Persetujuan ICCPR dengan jelas menjelaskan hal ini. Pasal 5 menjelaskan jika tidak twrdapat satu pun di perjanjian ini yang bisa diartikan menjadi pemberian pilihan terhadap konstitusional, perkumpulan, maupun individu guna ikut serta saat latihan. Motivasinya adalah untuk memusnahkan setiap hak atau peluang yang dirasakan oleh Konvensi ini, atau untuk membatasinya di luar ruang lingkup Konvensi ini. Pasal ini juga melarang pelarangan maupun penyelewengan dari hak asasi manusia yang diakui atau diterapkan oleh Negara Pihak sesuai undang-undang, konvensi, aturan maupun budaya. Alasannya adalah bahwa perjanjian tidak mengakui atau mengakui hak ini, tetapi ruang lingkungannya sangat sempit. Kovenan Internasional Hak Sipil juga Politik tidak dengan jelas atau mendefinisikan jika hak politik penyandang disabilitas bisa diminimalisir, atau juga penghilangan hak politik tidak bisa dilaksanakan. Sebab ICCPR sebenarnya memproteksi hak politik tiap individu, terlepas dari status kesehatannya, ini berarti persyaratan bagi pemilih penyandang disabilitas amat berlawanan menggunakan hak politik penyandang disabilitas.

Dilihat dari serangkaian aturan perundang-undangan nasional tentang hak politik, tidak terdapat klausul yang diskriminatif. Oleh sebab itu, pada hal ini, perlu untuk melindungi hak guna memilih atau dipilih bagi penyandang disabilitas, juga untuk berpartisipasi dengan proaktif pada tiap kesempatan pada hal ini, yaitu pemilihan.¹¹ Di perihal hak memilih, penyandang disabilitas harus bisa menjalin kontak persahabatan dengan mereka, penyelenggara pemilu, dan pejabat yang tahu kebutuhan utama penyandang disabilitas. Pada perihal hak untuk dipilih, penyandang disabilitas harus diberi potensi untuk ikutserta pada berbagai momentum pemilu dan, seperti orang lain, berpartisipasi dalam pemilu melalui saluran yang diberikan dari aturan undang-undang yang ada.¹² Berlawanan ketentuan itu, Pertemuan PBB perihal Hak Penderita Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 perihal Penderita Disabilitas juga memperkuat hak-hak penderita disabilitas.¹³

¹¹ Abraham Ferry Rosando, 'Peran Dan Fungsi Partai Politik Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011', *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 1.1 (2014) <<https://doi.org/10.37477/sev.v1i1.158>>.

¹² Febriantanto, Pangky. "Analisa Faktor Determinan Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Pilkada Kota Yogyakarta 2017." *Jurnal PolGov* 1.1 (2019): 157-190.

¹³ LESTARI, DINA. "Usaha Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru pada Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas di Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017." (2018).

Dan berikan mereka Peluang yang adil guna mengoptimalkan hak-hak ini dari bagian masyarakat lain, termasuk dipilih dan memilih. Terkait pemilu, ada beberapa peraturan pelaksana lainnya, yakni UU No 7 Tahun 2017 perihal Pemilihan Umum, UU No 42 Tahun 2008 perihal Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan UU No 8 Tahun 2012 perihal Pemilihan Anggota DPR, DPD. dan DPRD Undang-undang memberi mereka potensi guna menggunakan hak-hak ini menggunakan landasan kesesuaian menggunakan anggota masyarakat lain, termasuk dipilih juga memilih. Dalam hal pemilu, terdapat beragam aturan teknis lainnya, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 perihal Pemilu, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 perihal Pemilihan Presiden juga Wakil Presiden, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 perihal Pemilihan Anggota. DPR, DPD dan DPRD Nomor UU, DPR, DPD, dan informasi pemilihan anggota DPR provinsi dan kabupaten/kota.¹⁴ Tapi, aturan itu tidak bisa untuk melindungi hak penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemilu.

4. Penutup

Mengingat gambaran percakapan yang telah digambarkan diatas, pencipta dapat menutup sebagai berikut. Pertama, jika pedoman perihal prasyarat pemilih penyandang cacat berlawanan dari gagasan hukum dan ketertiban. Berikutnya, jika banyak cara yang bisa dilakukan guna mencukupi kebebasan berdemokrasi penyandang disabilitas sehingga penyandang disabilitas bisa mempraktekkan haknya untuk memberikan suara, termasuk rencana permainan agar penyandang disabilitas dapat terdaftar di DPK. Tugas penting KPU dan keluarganya seperti halnya jalannya aksi di PKPU bisa menjadi exit plan agar masyarakat yang tidak mampu bisa mempraktekkan haknya untuk memberikan suara.

Ide-ide yang bisa disampaikan untuk menggarap sifat pemerintahan kerakyatan di negeri ini. Pertama-tama, mengingat konsekuensi dari eksplorasi ini, disarankan agar individu dengan keluarga yang tidak mampu mempunyai opsi guna memberi bagian dan mengambil bagian yang berguna sejauh tempo yang diestimasikan guna memuaskan kebebasan politik orang-orang yang tidak mampu. Kedua, KPU harus membuat pedoman perihal pemberian hak istimewa politik penyandang disabilitas dan implementasi keputusan yang sesuai untuk penyandang disabilitas.

¹⁴ Rahmayani, Erfianti. *Hak politik penyandang disabilitas pada pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2020*. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021

Daftar Pustaka

- Rahman, Moh, and Rosita Indrayati. "Hak Pilih Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Umum di Indonesia." *Lentera Hukum* 6.1 (2019): 151-162.
- ENALDO, PAJRI. "PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILIHAN UMUM PADA KOTA BANDA ACEH." *ETD Unsyiah* (2021).
- Nasution, Hilmi Ardani, and Marwandianto Marwandianto. "Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas pada momentum Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Ham* 10.2 (2019): 161-178.
- Desti, Tri. "Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia." *Jurnal PPKn* 6.1 (2018): 1180-1188.
- Permatasari, Annissa Dewi, and Priyatno Harsasto. "Usaha Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas di Kota Semarang di Pilgub 2018." *Journal of Politic and Government Studies* 8.04 (2019): 71-80.
- Akmal, Adi. "Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Pada Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Pemilihan Umum Tahun 2019." *Jurnal Al-Dustur* 2.2 (2019): 137-160.
- Maulana, Rizkon, Indriati Amarini, and Ika Ariani Kartini. "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental pada Pemilihan Umum." *Kosmik Hukum* 19.2 (2020): 141-150.
- Halalia, Mugi Riskiana. "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas selaras Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 perihal Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 6.2 (2020).
- Zainal, Nur Aliyah, Muhammad Taufik Iqbal, and Muh Reski Razak. "Partisipasi Dan Jaminan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Yayasan Yukartuni Makassar di Pemilu Legislatif 2014." *Jurnal Politik Profetik* 6.1 (2018): 106-120.
- Febriantanto, Pangky. "Analisa Faktor Determinan Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Pilkada Kota Yogyakarta 2017." *Jurnal PolGov* 1.1 (2019): 157-190.
- LESTARI, DINA. "Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru pada Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas di Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017." (2018).
- Rahmayani, Erfianti. *Hak politik penyandang disabilitas pada pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2020*. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Ucapan Terimakasih

Penulisan artikel ini diharapkan dapat menyelesaikan tugas mata kuliah Common Freedoms Law untuk mendapatkan nilai Penilaian Semester Terakhir di Program Studi Ilmu Hukum, Staf Hukum, Sekolah Tinggi 17 Agustus 1945 Surabaya. Dalam artikel ini, saya mungkin juga ingin berterima kasih:

1. Orang tua peneliti, Sukilah, Bambang Suryanto yang sejauh ini sudah mendorong maupun memotivasi, dengan bentuk moral dengan berkelanjutan hingga sekarang terhadap penulis yang hingga sekarang ini penulis taati sebab sudah mengedukasi penulis sampai dapat menggapai tahapan bangku perkuliahan seperti sejauh ini.
2. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H sebagai dosen di mata kuliah hukum HAM yang sudah membagikan wawasannya juga mendampingi penulis hingga semester 7 saat ini dengan amat berwibawa juga mendidik.

Harapan penulis agar semua keberkahan selalu dirahmati oleh Allah SWT, Akhir kalimat penulis ucapkan supaya jurnal ini bermanfaat untuk peneliti jurnal utamanya juga teruntuk seluruh *reviewer* yang akan membaca artikel saya.